



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rokim;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 60/1 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randegan RT.01 RW.01 Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rokim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutikno Alias Ndaru;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Ganggang Panjang RT.03 RW.01 Desa Ganggang Panjang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sutikno Alias Ndaru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rokim dan Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Rokim dan Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791, atas nama atas nama DADANG JANURIYANTONO;
- 1 (satu) lembar BPKB satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791, atas nama atas nama DADANG JANURIYANTONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791;
- 1 (Satu) unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM, warna merah tahun 2007, Noka : MH1HB62197K036672 No Mesin : HB62E1036791 STNK atas nama DADANG JANURIYANTONO.

Dikembalikan kepada saksi Yahudi

- 1 (satu) unit motor Honda Grand dalam keadaan tidak lengkap.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sutikno Alias Ndaru;

4. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bawa mereka Terdakwa I Rokim bersama dengan Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Rokim mendatangi Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru dan mengajak Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru untuk berjalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kesebuah warung kopi dan bersepakat untuk mengambil motor tanpa izin pemiliknya. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand miliknya membunceng Terdakwa I berkeliling mencari motor yang akan diambil dan saat tiba di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM milik saksi Yahudi yang sedang terparkir dihalaman rumah.
- Bahwa Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru lalu turun dari motornya dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah. Sedangkan Terdakwa I Rokim mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa II bawa pergi menjauh dari rumah, lalu Terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa II persiapkan terlebih dahulu. Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa II menuju ke sebuah warung kopi di Desa Kalipecabeaan Candi untuk dijual. Kemudian Terdakwa II meminta saksi Abdul Jalil untuk membantu menjual sepeda motor Honda Revo tersebut, dan melalui perantara saksi Abdul Jalil sepeda motor tersebut dijual kepada Ndowe seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi Abdul Jalil yang sudah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Rois yang sudah meminjamkan kunci T sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol W-4337-PM tanpa izin pemiliknya yakni saksi Yahudi, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Yahudi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP

Subsidiar:

- Bahwa mereka Terdakwa I Rokim bersama dengan Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Rokim mendatangi Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru dan mengajak Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru untuk berjalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kesebuah warung kopi dan bersepakat untuk mengambil motor tanpa izin pemiliknya. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand miliknya membongkong Terdakwa I berkeliling mencari motor yang akan diambil dan saat tiba di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM milik saksi Yahudi yang sedang terparkir dihalaman rumah.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru lalu turun dari motornya dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah. Sedangkan Terdakwa I Rokim mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa II bawa pergi menjauh dari rumah, lalu Terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa II persiapkan terlebih dahulu. Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa II menuju ke sebuah warung kopi di Desa Kalipecaeaan Candi untuk dijual. Kemudian Terdakwa II meminta saksi Abdul Jalil untuk membantu menjual sepeda motor Honda Revo tersebut, dan melalui perantara saksi Abdul Jalil sepeda motor tersebut dijual kepada Ndowe seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi Abdul Jalil yang sudah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dan Rp.150.000,- (seraus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Rois yang sudah meminjamkan kunci T sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol W-4337-PM tanpa izin pemiliknya yakni saksi Yahudi, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Yahudi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi **YAHUDI**, dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan karena saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut terakhir pada hari pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 22.00 wib, dan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi parkir di teras rumah Ganggangpanjang Rt.11 Rw.03 Kec.Tanggulangin Kab.Sidoarjo;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya yakni pada pagi hari di hari Kamis Tanggal 24 November 2023;
- Bahwa sebelumnya motor tersebut, saksi parkir diteras rumah dalam keadaan terkunci, dan rumah saksi tersbeut saksi tinggali sehari-hari bersama keluarga saksi, dan dirumah tersebut ada tiang pembatas dan pohonnya sebagai pagar rumah;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri, yang saat itu saksi beli bekas dengan harga Rp.7.000.000.- pada tahun 2013, dari saudara DADANG JANURIYANTONO;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang hilang selain dari satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791;
- Bahwa untuk motor saksi tersebut tidak dalam status obyek jaminan Fidusia di badan hukum atau perorangan, dan saat ini BPKB dan STNK berada pada penguasaan saksi;
- Bahwa saksi mengenalinya dan memang benar BPKB dan STNK tersebut adalah milik saksi sebagai bukti kepemilikan dari satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000.- karena harga jual dari motor saksi yang hilang di pasaran di harga tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan motor milik saksi ketemu, saksi melihat tidak ada perubahan pada motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Siluk** (identitas sebagaimana dalam berkas perkara), dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan karena saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut terakhir pada hari pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 22.00 wib, dan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi parkir di teras rumah Ganggangpanjang Rt.11 Rw.03 Kec.Tanggulangin Kab.Sidoarjo;

- Bawa saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya yakni pada pagi hari di hari Kamis Tanggal 24 November 2023;
- Bawa sebelumnya motor tersebut, saksi parkir diteras rumah dalam keadaan terkunci, dan rumah saksi tersbeut saksi tinggali sehari-hari bersama keluarga saksi, dan dirumah tersebut ada tiang pembatas dan pohnnya sebagai pagar rumah;
- Bawa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sediri, yang saat itu saksi beli bekas dengan harga Rp.7.000.000.- pada tahun 2013, dari saudara DADANG JANURIYANTONO;
- Bawa tidak ada barang lainnya yang hilang selain dari satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791;
- Bawa untuk motor saksi tersebut tidak dalam status obyek jaminan Fidusia di badan hukum atau perorangan, dan saat ini BPKB dan STNK berada pada penguasaan saksi;
- Bawa saksi mengenalinya dan memang benar BPKB dan STNK tersebut adalah milik saksi sebagai bukti kepemilikan dari satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791;
- Bawa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000.- karena harga jual dari motor saksi yang hilang di pasaran di harga tersebut;
- Bawa setelah terdakwa dan motor milik saksi ketemu, saksi melihat tidak ada perubahan pada motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rokim di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa benar terdakwa bersama dengan terdakwa Sutikno telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Revo No.Pol W-4337-PM warna merah pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 01.00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di teras rumah di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendatangi Terdakwa Sutikno Alias Ndaru dan mengajak Terdakwa Sutikno Alias Ndaru untuk berjalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sutikno menuju kesebuah warung kopi dan bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa Sutikno dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand miliknya membonceng Terdakwa berkeliling mencari motor yang akan diambil dan saat tiba di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dan Terdakwa Sutikno melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM yang sedang terparkir dihalaman rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sutikno Alias Ndaru lalu turun dari motornya dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah. Sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa pergi menjauh dari rumah, lalu Terdakwa Sutikno menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa Sutikno persiapkan terlebih dahulu. Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyalakan, Terdakwa Sutikno mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa Sutikno menuju ke sebuah warung kopi di Desa Kalipecebaean Candi untuk dijual. Kemudian Terdakwa Sutikno meminta Abdul Jalil untuk membantu menjual sepeda motor Honda Revo tersebut, dan melalui perantara Abdul Jalil sepeda motor tersebut dijual kepada Ndowe seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa Sutikno masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Abdul Jalil yang sudah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dan Rp.150.000,- (seraus lima puluh ribu rupiah) untuk Rois yang sudah meminjamkan kunci T sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor, dan sisanya para terdakwa gunakan untuk beli rokok, untuk makan bersama dan membeli bensin;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, dan kunci T tersebut adalah milik Rois, namun Kunci T tersebut sudah terdakwa buang setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol W-4337-PM tanpa izin pemiliknya;

2. Keterangan Terdakwa Sutikno Alias Ndaru di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa Rokim telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Revo No.Pol W-4337-PM warna merah pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di teras rumah di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa Rokim mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berjalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Rokim menuju kesebuah warung kopi dan bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand miliknya membongceng Terdakwa Rokim berkeliling mencari motor yang akan diambil dan saat tiba di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dan Terdakwa Rokim melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM yang sedang terparkir dihalaman rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu turun dari motornya dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah. Sedangkan Terdakwa Rokim mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa pergi menjauh dari rumah, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu. Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyalala, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, sedangkan Terdakwa Rokim mengendarai sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa menuju ke sebuah warung kopi di Desa Kalipecabeaan Candi untuk dijual. Kemudian Terdakwa meminta Abdul Jalil untuk membantu menjual sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo tersebut, dan melalui perantara Abdul Jalil sepeda motor tersebut dijual kepada Ndowe seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa Rokim masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Abdul Jalil yang sudah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Rois yang sudah meminjamkan kunci T sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor, dan sisanya para terdakwa gunakan untuk beli rokok, untuk makan bersama dan membeli bensin;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, dan kunci T tersebut adalah milik Rois, namun Kunci T tersebut sudah terdakwa buang setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol W-4337-PM tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791, atas nama atas nama DADANG JANURIYANTONO;
- 1 (satu) lembar BPKB satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791, atas nama atas nama DADANG JANURIYANTONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791;
- 1 (Satu) unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM, warna merah tahun 2007, Noka : MH1HB62197K036672 No Mesin : HB62E1036791 STNK atas nama DADANG JANURIYANTONO;
- 1 (satu) unit motor Honda Grand dalam keadaan tidak lengkap.

Di mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Rokim mendatangi Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru dan mengajak Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru untuk berjalan-jalan mencari motor yang hendak dicuri. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand miliknya membongceng Terdakwa I berkeliling mencari motor yang akan diambil dan saat tiba di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM milik saksi Yahudi yang sedang terparkir dihalaman sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru lalu turun dari motornya dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah. Sedangkan Terdakwa I Rokim mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa terdakwa II pergi menjauh dari rumah, lalu Terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan Terdakwa II terlebih dahulu. Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa II menuju ke sebuah warung kopi di Desa Kalipecabeaan Candi untuk dijual;
- Bahwa Kemudian Terdakwa II meminta saksi Abdul Jalil untuk membantu menjual sepeda motor Honda Revo tersebut, dan melalui perantara saksi Abdul Jalil sepeda motor tersebut dijual kepada Ndowe seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi Abdul Jalil yang sudah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Rois yang sudah meminjamkan kunci T sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol W-4337-PM tanpa izin pemiliknya yakni saksi Yahudi, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Yahudi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih;
7. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memenjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

1.Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selaku pelaku atau dader dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa bernama Terdakwa I Rokim, Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru dengan identitas diri sebagaimana pada Surat Dakwaan. Selama persidangan Terdakwa I dan II telah mampu menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar sehingga dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku sepenuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud , maupun tidak berwujud dan benda tersebut tidak harus selalu bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM milik saksi Yahudi, menjadi barada dalam kekuasaannya sepenuhnya dimana kemudian Terdakwa II meminta saksi Abdul Jalil untuk membantu menjual sepeda motor Honda Revo tersebut, dan melalui perantara saksi Abdul Jalil sepeda motor tersebut dijual kepada Ndowe seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi Abdul Jalil yang sudah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Rois yang sudah meminjamkan kunci T sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Mengambil Barang sesuatu**” telah terpenuhi;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. POL 4337 PM pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB yang seluruhnya adalah milik saksi Yahudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ” telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB, Terdakwa I Rokim mendatangi Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru dan mengajak Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru untuk berjalan-jalan. Selanjutnya Para Terdakwa menuju kesebuah warung kopi dan bersepakat untuk mengambil motor tanpa izin pemiliknya. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand miliknya membonceng Terdakwa I berkeliling mencari motor yang akan diambil dan saat tiba di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM milik saksi Yahudi yang sedang terparkir dihalaman rumah saksi tersebut. Para Terdakwa kemudian mengambil motor tersebut tanpa ijin dari saksi Yahudi selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi;**

5. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. POL 4337 PM pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, dimana waktu tersebut tergolong dimalam hari dan motor tersebut diambil saat terparkir diteras sebuah rumah di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dimana rumah tersebut sehari-harinya ditinggali oleh saksi Yahudi bersama keluarganya, dan rumah tersebut dikelilingi oleh tiang dan pohon sebagai pembatasnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil motor tersebut sebelumnya tidak ada minta ijin terlebih dahulu dari saksi Yahudi selaku pemilik motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Rokim mendatangi Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru dan mengajak Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru untuk berjalan-jalan. Selanjutnya Para Terdakwa menuju kesebuah warung kopi dan bersepakat untuk mengambil motor tanpa izin pemiliknya. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand miliknya membongceng Terdakwa I berkeliling mencari motor yang akan diambil dan saat tiba di Jalan Ganggang Panjang RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM milik saksi Yahudi yang sedang terparkir dihalaman rumah. Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru lalu turun dari motornya dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah. Sedangkan Terdakwa I Rokim mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa II bawa pergi menjauh dari rumah, lalu Terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa II persiapkan terlebih dahulu. Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa II menuju ke sebuah warung kopi di Desa Kalipecahean Candi untuk dijual. Kemudian Terdakwa II meminta saksi Abdul Jalil untuk membantu menjual sepeda motor Honda Revo tersebut, dan melalui perantara saksi Abdul Jalil sepeda motor tersebut dijual kepada Ndowe seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Unsur yang dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

7. Unsur dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa II berhasil mendorong sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menjauh dari tempat semula, Terdakwa II lalu menyalaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol W-4337-PM yang saat itu sedang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu**" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791, atas nama atas nama DADANG JANURIYANTONO;
- 1 (satu) lembar BPKB satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791, atas nama atas nama DADANG JANURIYANTONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791;
- 1 (Satu) unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM, warna merah tahun 2007, Noka : MH1HB62197K036672 No Mesin : HB62E1036791 STNK atas nama DADANG JANURIYANTONO, yang telah disita dari saksi Yahudi, maka dikembalikan kepada saksi Yahudi' sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Grand dalam keadaan tidak lengkap. yang telah disita dari Terdakwa Sutikno Alias Ndaru maka Dikembalikan kepada Terdakwa Sutikno Alias Ndaru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam keadaan terencana rapi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rokim dan Terdakwa II Sutikno Alias Ndaru telah terbukti melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791, atas nama atas nama DADANG JANURIYANTONO;
 - 1 (satu) lembar BPKB satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791, atas nama atas nama DADANG JANURIYANTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM warna merah tahun 2007 Noka: MH1HB62197KO36672 No Mesin: HB6231026791;
- 1 (Satu) unit motor Honda Revo Nopol W-4337-PM, warna merah tahun 2007, Noka : MH1HB62197K036672 No Mesin : HB62E1036791 STNK atas nama DADANG JANURIYANTONO;

Dikembalikan kepada saksi Yahudi

- 1 (satu) unit motor Honda Grand dalam keadaan tidak lengkap.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sutikno Alias Ndaru;

6. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afandi Widarijanto, S.H. , Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Afandi Widarijanto, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.